



**UNIVERSITAS ISLAM JAKARTA,
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**RPS
FH-UID**

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

| MATA KULIAH (MK) | KODE | Rumpun MK | BOBOT (sks) | | SEMESTER | Tgl Penyusunan |
|----------------------------------|--|--|-------------|------------------------|----------|----------------|
| Hukum Pasar Modal | WF4704 | Humaniora | T = 2 | P=0 | 7 | |
| OTORISASI | Pengembang RPS | Koordinator RMK | | Ketua PRODI | | |
| | Dr. Try Widiyono, S.H., M.H.,Sp.N. | Dr. Try Widiyono,, S.H., M.H.,Sp.N. | | Dr. Untoro, S.H., M.H. | | |
| Capaian Pembelajaran (CP) | CPL-PRODI yang dibebankan pada MK | | | | | |
| | CPL1 | Taah hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; (S7) | | | | |
| | CPL2 | Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni; (KU3) | | | | |
| | CPL3 | Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya; (KK1) | | | | |
| | CPL4 | Mampu menguasai konsep teoretis tentang ilmu hukum, asas-asas hukum, sumber-sumber hukum dan konsep-konsep hukum; (P2) | | | | |
| | Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) | | | | | |
| | CPMK1 | Taah hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; (CPL1) | | | | |
| | CPMK2 | Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni; (CPL2) | | | | |
| | CPMK3 | Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya; (CPL3) | | | | |
| | CPMK4 | Mampu menguasai konsep teoretis tentang ilmu hukum, asas-asas hukum, sumber-sumber hukum dan konsep-konsep hukum; (CPL4) | | | | |
| | Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | | | | | |
| | Sub-CPMK1 | Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang dasar hukum dalam badan usaha. (CPMK4) | | | | |
| Sub-CPMK2 | Mahasiswa dapat menjelaskan tentang perseroan terbatas (CPMK1) | | | | | |



| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Sub-CPMK3 | Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang perusahaan publik (CPMK4) | | | | | | | | | | | |
| | Sub-CPMK4 | Mahasiswa dapat menjelaskan tentang efek pasar modal (CPMK4) | | | | | | | | | | | |
| | Sub-CPMK5 | Mahasiswa dapat menjelaskan tentang perusahaan penunjang pasar modal. (CPMK4) | | | | | | | | | | | |
| | Sub-CPMK6 | Mahasiswa dapat menjelaskan tentang proses IPO (<i>Initial Public Offering</i>). (CPMK4) | | | | | | | | | | | |
| | Sub-CPMK7 | Mahasiswa dapat memahami tentang mekanisme perdagangan saham (CPMK1) | | | | | | | | | | | |
| | Sub-CPMK8 | Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang derivatif saham (CPMK2) | | | | | | | | | | | |
| | Sub-CPMK9 | Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang Reksadana (CPMK2) | | | | | | | | | | | |
| | Sub-CPMK10 | Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang transaksi pasar modal (CPMK4) | | | | | | | | | | | |
| | Sub-CPMK11 | Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang tindak pidana khusus dalam pasar modal (CPMK3) | | | | | | | | | | | |
| | Sub-CPMK12 | Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang penyelesaian sengketa pasar modal (CPMK3) | | | | | | | | | | | |
| | Korelasi CPL terhadap Sub-CPMK | | | | | | | | | | | | |
| | | Sub-CPMK1 | Sub-CPMK2 | Sub-CPMK3 | Sub-CPMK4 | Sub-CPMK5 | Sub-CPMK6 | Sub-CPMK7 | Sub-CPMK8 | Sub-CPMK9 | Sub-CPMK10 | Sub-CPMK11 | Sub-CPMK12 |
| | CPL1 | | √ | | | | | √ | | | | | |
| | CPL2 | | | | | | | | √ | √ | | | |
| | CPL3 | | | | | | | | | | | √ | √ |
| | CPL4 | √ | | √ | √ | √ | √ | | | | √ | | |
| Deskripsi Singkat MK | Mata kuliah ini mempelajari tentang Dasar hukum dalam badan usaha, Perseroan Terbatas (PT),Perusahaan publik, Efek pasar modal, Perusahaan penunjang pasar modal, IPO (<i>Initial Public Offering</i>), Mekanisme perdagangan saham, Derivatif saham, Reksadana, Transaksi pasar modal, Tindak pidana khusus pasar modal. Penyelesaian sengketa pasar modal. | | | | | | | | | | | | |
| Bahan Kajian: Materi Pembelajaran | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar hukum dalam badan usaha 2. Perseroan Terbatas (PT) 3. Perusahaan publik 4. Efek pasar modal 5. Perusahaan penunjang pasar modal 6. IPO (<i>Initial Public Offering</i>) 7. Mekanisme perdagangan saham 8. Derivatif saham | | | | | | | | | | | | |



| | |
|--------------------------|---|
| | 9. Reksadana 10. Transaksi pasar modal 11. Tindak pidana khusus pasar modal 12. Penyelesaian sengketa pasar modal |
| Pustaka | Utama : |
| | 1. HMN Purwosutjipto, Pokok-pokok Hukum Dagang 2, Djambatan, 2000 2. Hamud M Balfas SH. LLM. Hukum Pasar Modal Indonesia, Tatanusa, 2012 3. Munir Fuady, Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum) Buku 1 & 2, Tatanusa, 2012 4. H. Jusuf Anwar, SH., MA, Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar Modal Indonesia, Alumni, 2008 |
| | Pendukung : |
| | 5. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 6. UU No.70 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 7. UU No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal 8. UU No.70 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 9. Peraturan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia |
| Dosen Pengampu | Dr. Try Widiyono, S.H., M.H.,Sp.N. |
| Matakuliah syarat | Hukum Perdata, Hukum Dagang dan Perusahaan. |

| Mg Ke- | Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | Penilaian | | Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu] | | Materi Pembelajaran [Pustaka] | Bobot Penilaian (%) |
|--------|---|--|---|--|--|---|---------------------|
| | | Indikator | Kriteria & Teknik | Luring (offline) | Daring (online) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | Mahasiswa dapat memahami 1. Prinsip keseimbangan masyarakat yg kelebihan dana dan kekurangan dana. 2. strategi cash management bagi pemilik modal dan pihak yg membutuhkan dana | Mahasiswa Mampu menguasai sbb : 1. Pengertian , fungsi, jenis dan strategi investasi 2. IPO sebagai salah satu strategi investasi. | Kriteria: Pedoman pensekoran (Marking Scheme) | <ul style="list-style-type: none"> • Kuliah; • Diskusi; [TM: 1x(2x50")] Tugas-1: Menyusun ringkasan dalam bentuk makalah tentang Pasar modal dalam era globalisasi. | eLearning: uid.ac.id http://lecture.r.uid.ac.id/index.php | 1. Pengertian cash management dalam pasar ekonomi Alternatif Perolehan Dana 1. <i>Credit (Loan)</i> a. Kredit Modal Kerja b. Kredit investasi c. <i>Joint Financing</i> | 5% |



| Mg Ke- | Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | Penilaian | | Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu] | | Materi Pembelajaran [Pustaka] | Bobot Penilaian (%) |
|--------|---|--|--|--|-----------------|--|---------------------|
| | | Indikator | Kriteria & Teknik | Luring (offline) | Daring (online) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | <p>Mahasiswa dapat memahami:</p> <p>Pasar Modal dan Tantangan Globalisasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. NAFTA (<i>north american free trade area</i>) 2. EU (<i>european union</i>) 3. AFTA (<i>asean free trade area</i>) 4. APEC (<i>asia pacific economic cooperation</i>) 5. GATT (<i>general agreement on trade and tariffs</i>) 6. WTO (<i>world trade organization</i>) 7. AEC (<i>ASEAN Economic Community</i>) <p>Penerapan ASEAN Economic</p> <p>Mahasiswa dapat memahami Grand Design The New Word Order:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Liberalisasi ekonomi 2. American's economic 3. Standar international dalam produk keuangan 4. <i>Cross border activities</i> (kegiatan lintas batas investasi dan kegiatan ekonomi) | <p>Dasar-dasar pasar modal</p> <p>Mahasiswa Mampu menguasai perkembangan hukum yang terjadi akibat perkembangan globalisasi dan perjanjian-perjanjian</p> <p>Mahasiswa Mampu menguasai sbb :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar international dalam produk keuangan 2. <i>Cross border activities</i> (kegiatan lintas batas investasi dan kegiatan ekonomi) 3. <i>Real time transactions</i> 4. <i>Perubahan pola investasi dari langsung menjadi portfolio investment</i> | <p>Bentuk non-test: Meringkas materi kuliah</p> | <p>[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]</p> | | <ol style="list-style-type: none"> d. <i>Executing Agent</i> e. <i>Channeling Agent</i> <p>2. Lembaga Pembiayaan, yang terdiri dari</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perusahaan Sewa Guna Usaha (<i>Leasing Company</i>) b. Perusahaan Modal Ventura (<i>Ventura Capital Company</i>) c. Perusahaan Perdagangan Surat Berharga (<i>Securities Company</i>) d. <i>Perusahaan Anjak Piutang (Factoring Company)</i> e. Kegiatan Perusahaan Kartu Kredit (<i>Credit Card Company</i>) f. Perusahaan Pembiayaan Konsumen (<i>Consumers Finance Company</i>) g. <i>Money Market</i> <p>3. Penerbitan Obligasi/<i>Bond/Subdebt/Commercial Paper/Note</i></p> <p>4. <i>Initial Public Offering</i></p> <p>5. <i>Securitized Assets</i> (Efek Beragun Asset/EBA)</p> <p>6. Dll</p> <p>Alternatif Investor Dalam Investasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penempatan dana pada <i>Deposit</i> dalam bentuk : | |



| Mg Ke- | Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | Penilaian | | Bantuan Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu] | | Materi Pembelajaran [Pustaka] | Bobot Penilaian (%) |
|--------|---|-----------|-------------------|---|--------------------------|--|---------------------|
| | | Indikator | Kriteria & Teknik | Luring (<i>offline</i>) | Daring (<i>online</i>) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | 5. <i>Real time transactions</i> 6. <i>Perubahan pola investasi dari langsung menjadi portfolio investment</i> | | | | | a. Giro b. Dposito c. Tabungan d. Sertifikat Deposito 2. Pembelian Reksa Dana 3. Pembelian <i>Produk Manager Investasi (Discretion Refund)</i> 4. Pembelian <i>Real Estate</i> 5. <i>Private Placement</i> 6. Pembelian Saham melalui bursa efek Pembelian Obligasi/ <i>Bond/Subdebt/Commercial Paper/Note</i> termasuk Surat Utang Negara /Surat Perbendaharaan Negara Urgensi Pasar Modal dalam transaksi Internasional terkait adanya berbagai perjanjian | |



| | | | | | | | |
|----------|---|---|--|---|---|--|-----------|
| <p>2</p> | <p>Mahasiswa dapat memahami beberapa Ketentuan Pasar Modal Amerika yg sebaggaian besar diadopsi di Pasar Modal Indonesia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Securities act (sa), 1933 2. Security exchange act (sea), 1934 3. Public utility holding company act (puhca), 1935 4. Trust indenture act (tia), 1939 5. The invesment company act (ica), 1940 6. Invesment advisers act (iaa), 1940 7. Insider trading sanctions act (itsa), 1984 <p>Mahasiswa dapat memahami sejarah Pasar Modal di berbagai Negara :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inggris <ol style="list-style-type: none"> a. Th 1867 lajir the company act , uu untuk melindungi investor 2. Perancis <ol style="list-style-type: none"> a. Th 1157, bank of venice mengeluarkan obligasi pemerintah yang pertama. 3. Kanada <ol style="list-style-type: none"> a. Th.1817 bank of montreal melakukan go public. | <p>Mahasiswa Mampu menguasai Ketentuan Pasar Modal Amerika sebagai inspirasi</p> <p>Mahasiswa Mampu menguasai Ketentuan Pasar Modal di berbagai negara sebagai inspirasi dalam pengembangan pasar modal di Indonesiaia seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inggris 2. Perancis 3. Kanada 4. Jepang 5. Bursa-bursa efek didirikan: <ol style="list-style-type: none"> a. 1981 trinidad b. 1987 mauritas c. 1996 mecedonia 1997 kazakhstan | <p>Kriteria:</p> <p>Pedoman pensekoran (<i>Marking Scheme</i>)</p> <p>Bentuk non-test: Meringkas materi kuliah</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Kuliah; • Diskusi; [TM: 1x(2x50”)] • Tugas-2: Menyusun ringkasan dalam bentuk makalah tentang ketentuan hukum pasar modal di beberapa negara [PT+BM:(1+1)x(2x60”)] | <p>eLearning: uid.ac.id http://lecture.r.uid.ac.id/index.php</p> | <p>Ketentuan Pasar Modal Amerika sebagai inspirasi</p> <p>Ketentuan Pasar Modal diberbagai negara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inggris 2. Perancis 3. Kanada 4. Jepang 5. Bursa-bursa efek didirikan: <ol style="list-style-type: none"> a. 1981 trinidad b. 1987 mauritas c. 1996 mecedonia 1997 kazakhstan | <p>5%</p> |
|----------|---|---|--|---|---|--|-----------|



| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | <p>b. Th 1874 lahir montreal stoch exchange</p> <p>4. Jepang</p> <p>a. Th 1879 dibuka bursa of tokyo</p> <p>5. Bursa-bursa efek didirikan:</p> <p>a. 1981 trinidat</p> <p>b. 1987 mauritas</p> <p>c. 1996 mecedonia</p> <p>1997 kazakhstan</p> | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|



| Mg Ke- | Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | Penilaian | | Bantuan Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu] | | Materi Pembelajaran [Pustaka] | Bobot Penilaian (%) |
|--------|---|--|--|--|---|---|---------------------|
| | | Indikator | Kriteria & Teknik | Luring (offline) | Daring (online) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 3 | <p>Mahasiswa dapat memahami sejarah Pasar Modal di Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1892 perkebunan <i>cultuur mastashappij goalpara</i> di batavia mengeluarkan prospektus penjualan 400 saham 1896 harian <i>het centrum</i> dari djoecarta mengeluarkan prospektus senilai 105 ribu goden dengan harga perdana 100 golden per saham. 14 desember 1912 mendirikan cabang <i>amsterdamse effecenbeurs</i> di batavia 11 januari 1925 dibentuk bursa efek surabaya 11 agustus 1925 dibentuk bursa efek semarang 1957 nasionalisasi perusahaan belanda <i>Nederlandsche handel maatschappij</i> (1824) menjadi bank <i>exim</i> <i>Nederlandshe indische escompto</i> menjadi <i>bdn</i> | <p>Mahasiswa Mampu menguasai sejarah Pasar Modal di Indonesia dari sejak tahun 1892 s/d saat ini untuk bahan pengembangan hukum pasar modal selanjutnya.</p> | <p>Kriteria:</p> <p>Pedoman pensekoran (<i>Marking Scheme</i>)</p> <p>Bentuk non-test: Meringkas materi kuliah</p> | <ul style="list-style-type: none"> Kuliah; Diskusi; [TM: 1x(2x50")] Tugas-3: Menyusun ringkasan dalam bentuk makalah tentang Sejarah pasar modal di Indonesia [PT+BM:(1+1)x(2x60")] | <p>eLearning: uid.ac.id http://lecture.r.uid.ac.id/ind_ex.php</p> | <p>Sejarah Pasar Modal di Indonesia dari sejak tahun 1892 s/d saat ini sebagai bahan pemikiran untuk pengaturan ke depan.</p> | 5% |



| Mg Ke- | Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | Penilaian | | Bantuan Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu] | | Materi Pembelajaran [Pustaka] | Bobot Penilaian (%) |
|--------|---|-----------|-------------------|---|--------------------------|-------------------------------|---------------------|
| | | Indikator | Kriteria & Teknik | Luring (<i>offline</i>) | Daring (<i>online</i>) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | 9. Indische handels bank (1863) menjadi bbd 10. 3 januari 1952 bursa efek jakarta dibuka kembali 11. 26 september 1952 lahir uu no. 15 tahun 1952 dibidang pasar modal 12. Berkembang pesat sejak orde baru a. Agustus 1977 dibuka dan diresmikan pasar modal b. Didukung kebijakan-kebijakan investasi dan perbankan c. 16 juni 1989 berdiri pt bursa efek surabaya d. 2 april 1991 berdiri bursa paralel indonesia e. 13 juli 1992 berdiri pt bursa efek jakarta f. 22 juli 1995 penggabungan bursa paralel dg pt bes g. Lahir uu no. 8 tahun 1995 tentang pasar modal yang berlaku efektif 1 januari 1996 dan diikuti peraturan pelaksanaannya | | | | | | |



| Mg Ke- | Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | Penilaian | | Bantuan Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu] | | Materi Pembelajaran [Pustaka] | Bobot Penilaian (%) |
|--------|--|-----------|-------------------|---|--------------------------|-------------------------------|---------------------|
| | | Indikator | Kriteria & Teknik | Luring (<i>offline</i>) | Daring (<i>online</i>) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | h. Masa Scripless trading i. Transaksi melalui elektronik | | | | | | |



| | | | | | | | |
|----------|---|---|--|---|---|---|-----------|
| <p>4</p> | <p>Mahasiswa dapat memahami sejarah Pasar Modal di Indonesia</p> <p>Pasar modal islami (islamic capital market/icm) atau pasar modal syariah yang bebas dari <i>riba</i>, <i>maisir</i> dan <i>gharar</i>.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Th 1990 investor menanamkan pada surat berharga yang diperjual belikan di <i>kuala lumpur stock exchange</i>. 2. Tgl. 14-15 maret 003 disepakatinya mou antara bapapem dg dewan syariah nasional (mui) mengenai pembentukan pasar modal berdasarkan prinsip syariah. 3. Sebelumnya telah terdapat instrumen syariah yaitu oblogasi : 4. PT. indosat tahun 2001. 5. PT. berlian laju tangker 6. PT. bank bukopin 7. PT. bank syariah mandiri 8. PT. ciliandra perkasa 9. PT.sinar baru lampung 10. PT. pembangunan perumahan. | <p>Mahasiswa Mampu menguasai sejarah Pasar Modal Islamic di Indonesia sebagai pembanding dengan pasar modal konvensional dan kemungkinan pengaturannya dalam hukum positif di Indonesia .</p> | <p>Kriteria:</p> <p>Pedoman pensekoran (<i>Marking Scheme</i>)</p> <p>Bentuk non-test: Meringkas materi kuliah</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Kuliah; • Diskusi; [TM: 1x(2x50")] • Tugas-4: Mengkaji dan menyusun ringkasan dalam bentuk makalah tentang pasar modal syariah [PT+BM:(1+1)x(2x60")] | <p>eLearning: uid.ac.id http://lecture.r.uid.ac.id/index.php</p> | <p>Sejarah Pasar Modal Islamic di Indonesia sebagai pembanding dengan pasar modal konvensional</p> | <p>5%</p> |
| <p>5</p> | <p>Mahasiswa dapat memahami perlunya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasar Modal dalam sistim pembangunan Negara | <p>Mahasiswa Mampu menguasai sbb :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasar Modal dalam sistem | <p>Kriteria:</p> <p>Pedoman pensekoran</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Kuliah; • Diskusi; [TM: 1x(2x50")] | <p>eLearning: uid.ac.id http://lecture.r.uid.ac.id/index.php</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasar Modal dalam sistem pembangunan Negara 2. Pengertian Pasar Modal sebagai tempat pertemuan investor dan pihak yg membutuhkan modal. | <p>5%</p> |



| Mg Ke- | Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | Penilaian | | Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu] | | Materi Pembelajaran [Pustaka] | Bobot Penilaian (%) |
|--------|--|--|---|--|--|---|---------------------|
| | | Indikator | Kriteria & Teknik | Luring (offline) | Daring (online) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | 2. Pengertian Pasar Modal sebagai tempat pertemuan investor dan pihak yg membutuhkan modal. 3. Inisial public offering (IPO) adalah bagian dari strategi perolehan modal. | pembangunan Negara 2. Pengertian Pasar Modal sebagai tempat pertemuan investor dan pihak yg membutuhkan modal. Pengertian IPO untuk memperoleh modal | (Marking Scheme) Bentuk non-test: Meringkas materi kuliah | | | Pengertian IPO untuk memperoleh modal. | |
| 6 | Mahasiswa dapat memahami: 1. Fungsi Pasar ekonomi dan Pasar Uang 2. Jenis2 Pasar uang dan Pasar Ekonomi termasuk cara dan teknik transksi masing-masing pasar 3. Perbedaan dan landasan hukum Pasar uang, Pasar commodity, Pasar Tenaga Kerja dan Pasar Modal. 4. Pasar Modal bagian dari Pasar ekonomi. 5. Ekonomi Islam dalam tatanan hukum di Indonesia Mahasiswa dapat memahami memahami : | Mahasiswa Mampu menguasai sbb : 1. Pengertian , fungsi, jenis Pasar uang dan Pasaar ekonomi (<i>economi market</i>) yg di dalamnya terdapat <i>Financial Market, Komodity Market</i> dan <i>Labor Market</i>) 2. Teknik dan cara serta manfaat dari masing-masing pasar. 3. dasar-dasar ekonomi Islam Mahasiswa Mampu menguasai sbb : | Kriteria: Pedoman pensekoran (Marking Scheme) Bentuk non-test: Meringkas materi kuliah | <ul style="list-style-type: none"> • Kuliah; • Diskusi; [TM: 1x(2x50")] Tugas-6: Menyusun ringkasan dalam bentuk makalah tentang pengertian dan pasar ekonomi indonesia [PT+BM:(1+1)x(2x60")] | eLearning: uid.ac.id http://lecture.r.uid.ac.id/index.php | 1. Pengertian Pasar Pada umumnya, Pasar uang, Pasar Ekonomi, pasar tenaga kerja, Pasar Modal. 2. Teknik dan cara transaksi dari pasar uang: Forward contract, future contract, options contract dan SWAPS Contranct dan pasar-oasar lain. 3. Keuntungan dan kerugian dalam transaksi masing-masing pasar. 4. Pengertian dasar ekonomi Islam dalam negara Indonesia 5. Sejarah perkembangan pasar modal dalam berbagai negara. 6. Pasar Modal bagian dari strategi negara dalam meningkatkan kesejahteraan. 7. Pasar Modal di Amerika dan ketentuan-ketentuan yang mengaturnya | 5% |



| Mg Ke- | Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | Penilaian | | Bantuan Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu] | | Materi Pembelajaran [Pustaka] | Bobot Penilaian (%) |
|--------|---|--|-------------------------------|--|--|--|---------------------|
| | | Indikator | Kriteria & Teknik | Luring (offline) | Daring (online) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | 1. Latar belakang adanya pasar modal dalam sejarah perkembangan ekonomi di berbagai negara. 2. Pasar Modal bagian dari strategi negara dalam meningkatkan kesejahteraan. 3. Pasar Modal di Amerika dan ketentuan-ketentuan yang mengaturnya | 1. Fungsi dan manfaat pasar modal dalam berbagai negara. 2. Fungsi dan manfaat Pasar Modal bagian dari strategi negara dalam meningkatkan kesejahteraan. 3. fungsi dan manfaat Pasar Modal di Amerika dan ketentuan-ketentuan yang mengaturnya | | | | | |
| 7 | Mahasiswa dapat memahami : 1. Keuntungan go publik : a. Struktur Permodalan: b. Perolehan Modal c. Efisiensi Alokasi Dana d. Penyebaran Kepemilikan e. Alternatif Divestasi f. <i>Good Corporate Governance</i> 2. Kerugian go publik a. Biaya untuk pendaftaran efek b. Biaya pada penjamin efek | Mahasiswa mampu menguasai : 1. Keuntungan go publik bagi emiten : 2. Kerugian go publik bagi emiten 3. Keuntungan dan kerugian Bagi Pemerintah | Kriteria: pengayaan | <ul style="list-style-type: none"> • Presentasi • Diskusi; | eLearning: uid.ac.id http://lecture.r.uid.ac.id/index.php | 1. Keuntungan go publik bagi emiten : 2. Kerugian go publik bagi emiten 3. Keuntungan dan kerugian Bagi Pemerintah | 5% |



| Mg Ke- | Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | Penilaian | | Bantuan Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu] | | Materi Pembelajaran [Pustaka] | Bobot Penilaian (%) |
|----------|---|--|--|---|--|--|---------------------|
| | | Indikator | Kriteria & Teknik | Luring (offline) | Daring (online) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | c. Biaya pada profesi penunjang pasar modal d. Biaya laporan-laporan e. Prosedur rups f. Berkurangnya kontrol pemegang saham lama g. Peinsip keterbukaan h. Efek yang dikeluarkan mungkin tidak terserap dipasar. 3. Bagi Pemerintah a. Penyebaran kepelikan modal b. Dukungan pertumbuhan kegiatan ekonomi c. Alternatif invistasi masyarakat d. Penanaman modal dalam negeri e. Sumber dana apbn/privatisasi | | | | | | |
| 8 | UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) | | | | | | 5% |
| 9 | Mahasiswa Memahami mengenai : Instrumen dalam pasar modal dan kajian aspek hukum | Mahasiswa mampu menguasai Instrumen Pasar Modal termasuk aspek hokum yang terdapat dalam masing- | Kriteria: Pedoman pensekoran | <ul style="list-style-type: none"> • Kuliah; • Diskusi; [TM: 1x(2x50")] Tugas-9: Mengkaji dan menyusun | eLearning: uid.ac.id http://lecture.r.uid.ac.id/index.php | Instrumen Pasar Modal termasuk aspek hukum yang terdapat dalam masing-masing instrument pasar modal tersebut | 5% |



| Mg Ke- | Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | Penilaian | | Bantuan Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu] | | Materi Pembelajaran [Pustaka] | Bobot Penilaian (%) |
|--------|--|---|--|---|--|--|---------------------|
| | | Indikator | Kriteria & Teknik | Luring (offline) | Daring (online) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | 1. Surat Pengakuan Hutang; 2. Surat Berharga Komersial; 3. Saham; 4. Obligasi; 5. Tanda bukti Hutang; 6. Unit Penyerahan Kontrak Investasi Kolektif; 7. Kontrak Berjangka atas efek; Dan setiap derivatif dari efek | masing instrument pasar modal tersebut. | <i>(Marking Scheme)</i> Bentuk non-test: Meringkas materi kuliah | ringkasan dalam bentuk makalah tentang instrumen pasar modal [PT+BM:(1+1)x(2x60")] | | | |
| 10 | Jenis Surat Berharga dalam KUHD a. Wasel (Pasal 100 s/d 173) b. Cek (178-229) c. Surat Sanggup (174 s/d 177) d. Kuitansi dan Promes (229 (e) -229 (k)). Berbagai jenis Obligasi: a. <i>Convertible bonds</i> /obligasi konversi : b. <i>Exhangable bonds</i> c. <i>Callable bond</i> d. <i>Putable bond</i> e. <i>Obligasi syariah</i> Sebagai penyertaan modal 1. Dalam pendirian dan perubahan komposisi modal | Mahasiswa mampu menguasai surat berharga termasuk aspek hukum yang terdapat dalam masing-masing surat berharga tersebut.modal tersebut. | Kriteria: Pedoman pensekoran (<i>Marking Scheme</i>) Bentuk non-test: Meringkas materi kuliah | <ul style="list-style-type: none"> • Kuliah; • Diskusi; [TM: 1x(2x50")] Tugas-10: Mengkaji dan menyusun ringkasan dalam bentuk makalah tentang penyertaan modal [PT+BM:(1+1)x(2x60")] | eLearning: uid.ac.id http://lecture.r.uid.ac.id/index.php | Surat berharga termasuk aspek hukum yang terdapat dalam masing-masing surat berharga tersebut. | 5% |



| Mg Ke- | Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | Penilaian | | Bantuan Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu] | | Materi Pembelajaran [Pustaka] | Bobot Penilaian (%) |
|--------|--|--|---|---|--|---|---------------------|
| | | Indikator | Kriteria & Teknik | Luring (offline) | Daring (online) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | a. Modal dasar b. Modal ditempatkan c. Modal disetor d. Modal yang belum ditempatkan dan belum disetor - Saham bukan milik publik - Saham milik publik - Saham biasa - Saham khusus - Saham bonus - Prosedur Pengalihan Saham dalam UUPT dan Pasar Modal | | | | | | |
| 11 | Mahasiswa memahami kaitan UUPT dengan UUPM a. PT. Tbk, berlaku UUPT jika tidak diatur dalam uupm b. PT. Tbk, perseroan publik atau perseroan melakukan penawaran umum saham sesuai UUPM c. Tidak menutup kemungkinan dalam UUPM saham tanpa nilai nominal Struktur Lembaga Pasar Modal a. Kementerian Keuangan b. Pengawasan | Mahasiswa mampu menguasai mengerti kaitan UUPT dan UUPM termasuk dalam perubahan AD Emiten kewajiban Direksi dan perubahan pemegang saham yang bersifat khusus. Mahasiswa mampu menguasai Pihak-pihak yang terkait dengan Pasar Modal baik dari kementerian/Lembaga | Kriteria: Pedoman pensekoran (Marking Scheme) Bentuk non-test: Meringkas materi kuliah | <ul style="list-style-type: none"> • Kuliah; • Diskusi; [TM: 1x(2x50")] Tugas-11: Mengkaji dan menyusun ringkasan dalam bentuk makalah tentang kaitan UUPT dengan UUPM. [PT+BM:(1+1)x(2x60")] | eLearning: uid.ac.id http://lecture.r.uid.ac.id/index.php | Kaitan UUPT dan UUPM, termasuk dalam perubahan AD Emiten kewajiban Direksi dan perubahan pemegang saham yang bersifat khusus. Pihak-pihak yang terkait dengan Pasar Modal baik dari kementerian/Lembaga Negara : lembaga – lembaga akreditasi; Lembaga-lembaga internal pasar modal; lembaga penunjang pasar modal dan profesi penunjang pasar modal. Tugas dan wewenang masing-masing dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. | 5% |



| Mg Ke- | Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | Penilaian | | Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu] | | Materi Pembelajaran [Pustaka] | Bobot Penilaian (%) |
|--------|--|---|-------------------|--|-----------------|--|---------------------|
| | | Indikator | Kriteria & Teknik | Luring (offline) | Daring (online) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | c. Bursa efek 1. Lembaga Penjamin Pasar Modal 2. Lembaga Kliring Pasar Modal d. Perusahaan Efek 1. Penjamin Emisi (<i>under writer</i>) 2. Lembaga Transaksi efek 3. Manager Investasi e. Lembaga Penunjang Pasar Modal (Kustodian, Badan Administrasi Efek, Penanggung, Pemeringkat Efek, Wali Amanat) f. Profesi Penunjang Pasar Modal (Akuntan, Notaris, Penilai, Konsultan Hukum, Penasehat Investasi) | Negara : lembaga – lembaga akriditasi; Lembaga-lembaga internal pasar modal; lembaga penunjang pasar modal dan profesi penunjang pasar modal Termasuk tugas dan wewenang masing-masing dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Mahasiswa mampu menguasai : | | | | Proses IPO (<i>Initial Public Offering</i>) sebelum emisi ; pada saat emisi penjualan tahap sat (pasar primer) ; dan setelah pasar primer atau pada saat pasar sekunder; buy back dan stock split. | |
| | Mahasiswa memahami tentang: Proses IPO (<i>Initial Public Offering</i>): 1. Sebelum Emisi a. Internal Perusahaan (Doe Diligence, Strategi IPO, divestasi atau right issu (penerbitan saham baru), | Proses IPO (<i>Initial Public Offering</i>) sebelum emisi ; pada saat emisi penjualan tahap sat (pasar primer) ; dan setelah pasar primer atau pada saat pasar sekunder; buy back dan stock split. | | | | | |



| Mg Ke- | Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | Penilaian | | Bantuan Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu] | | Materi Pembelajaran [Pustaka] | Bobot Penilaian (%) |
|--------|--|-----------|-------------------|---|--------------------------|-------------------------------|---------------------|
| | | Indikator | Kriteria & Teknik | Luring (<i>offline</i>) | Daring (<i>online</i>) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | b. RUPS, c. Penyusunan Perjanjian Dg. o Underwriter (penjamin emisi), Best effort atau Full comitement d. Profesi penunjang pasar modal e. Lembaga penunjang f. Lembaga Pengawasan g. Bersama penjamin emisi menetapkan perkiraan harga h. Penerbitan prospektus ringkas dan kisaran harga. i. Kemungkinan berubah dari ipo menjadi private placement j. Evaluasi harga k. <i>Public expose</i> 2. Emisi a. Pasar Primer b. Pasar Secunder 3. Setelah emisi a. Pelaporan kejadian penting b. Disclosur prinsipale c. Bay back d. Stock spilt | | | | | | |



| Mg Ke- | Kemampuan akhir tiaptahapan belajar (Sub-CPMK) | Penilaian | | Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu] | | Materi Pembelajaran [Pustaka] | Bobot Penilaian (%) |
|--------|--|--|---|---|---|---|---------------------|
| | | Indikator | Kriteria & Teknik | Luring (offline) | Daring (online) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 12 | <p>Mahasiswa Memahami tentang; Prinsip keterbukaan (disclosure Pinciple):</p> <p>a. Psl 1 (25) : prinsip keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan emiten, perusahaan publik, dan pihak lain yang tunduk pada undang-undang pasar modal untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek dimaksud dan atau harga dari efek tersebut”.</p> <p>b. Psl 1 (7) : informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian atau fakta yang dapat mempengaruhi efek pada bursa efek dan keputusan pemodal, calon pemodal serta pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.</p> | <p>Mahasiswa mampu menguasai : Prinsip keterbukaan yang diatur dalam UUPM dan Ketentuan Bapepam</p> <p>Mahasiswa menguasai pengertian dan hal-hal yang termasuk peristiwa material :</p> <p>Mahasiswa menguasai Larangan-larangan terkait Prinsip Keterbukaan:</p> <p>1. Wajib menyampaikan informasi fakta matrial yang benar</p> <p>a. Pasal 78 ayat 1 : dalam prospektur</p> <p>b. Pasal 79 ayat 1 : dalam setiap pemngumuman dalam media</p> | <p>Kriteria:</p> <p>Pedoman pensekoran (Marking Scheme)</p> <p>Bentuk non-test: Meringkas materi kuliah</p> | <p>• Kuliah;</p> <p>• Diskusi; [TM: 1x(2x50”)]</p> <p>Tugas-12: Mengkaji dan menyusun ringkasan dalam bentuk makalah tentang prinsip keterbukaan dan larangan-larangan nya [PT+BM:(1+1)x(2x60”)]</p> | <p>eLearning: uid.ac.id http://lecture.r.uid.ac.id/index.php</p> | <p>Prinsip keterbukaan yang diatur dalam UUPM dan Ketentuan Bapepam serta: pengertian dan hal-hal yang termasuk peristiwa material :</p> <p>Larangan-larangan terkait Prinsip Keterbukaan:</p> <p>a. Wajib menyampaikan informasi fakta matrial yang benar</p> <p>b. Pasal 78 ayat 1 : dalam prospektur</p> <p>c. Pasal 79 ayat 1 : dalam setiap pemngumuman dalam media masa yang terkait dengan penawaran umum</p> <p>d. Pasal 80 ayat 1 : dalam pernyataan pendaftaran</p> <p>e. Pasal 81 ayat 1 : dalam prospektus</p> <p>b. Tidak menyampaikan informasi material (pasal 86)</p> <p>c. Melakukan penipuan atau mengelabui pihak lain (pasal 90)</p> <p>d. Menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi (pasal 90)</p> <p>e. Membuat gambaran semu atau menyesatkan (91)</p> <p>f. Orang dalam yang mempengaruhi orang lain (96 ayat 1)</p> <p>g. Orang dalam memberikan informasi orang dalam kepada pihak lain yang</p> | 5% |



| Mg Ke- | Kemampuan akhir tiaptahapan belajar (Sub-CPMK) | Penilaian | | Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu] | | Materi Pembelajaran [Pustaka] | Bobot Penilaian (%) |
|--------|---|---|-------------------|--|-----------------|---|---------------------|
| | | Indikator | Kriteria & Teknik | Luring (offline) | Daring (online) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | <p>c. Psl 83 : setiap pihak yang melakukan penawaran tender untuk membeli efek emiten atau perusahaan publik wajib mengikuti ketentuan mengenai keterbukaan, kewajaran dan pelaporan yang ditetapkan bapepam.</p> <p>d. Psl 84 : emiten atau perusahaan pbulik yang melakukan penggabungan, peleberan, atau pengambilalihan perusahaan lain wajib mengikuti ketentuan mengenai keterbukaan, kewajaran dan pelaporan yang ditetapkanm oleh bapepam dan peraturan perundang-undangan lainnya yang belaku.</p> <p>e. Psl 85 : bursa efek, lembaga kliriang dan penjamin, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, reksa dana, perusahaanefek, penasehat investasi, biro administrasi efek, bank kustodi, wali amanat dan pihak lainnya yang telah</p> | <p>masa yang terkait dengan penawaran umum</p> <p>c. Pasal 80 ayat 1 : dalam pernyataan pendaftaran</p> <p>d. Pasal 81 ayat 1 : dalam prospektus</p> <p>2. Tidak menyampaikan informasi material (pasal 86)</p> <p>3. Melakukan penipuan atau mengelabui pihak lain (pasal 90)</p> <p>4. Menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi (pasal 90)</p> <p>5. Membuat gambaran semu atau menyesatkan (91)</p> <p>6. Orang dalam yang mempengaruhi orang lain (96 ayat 1)</p> <p>7. Orang dalam memberikan informasi orang dalam kepada pihak lain yang</p> | | | | <p>patut diduga menggunakan informasi (96 (2)).</p> <p>h. Memperoleh informasi orang dalam (dengan melawan hukum) 97 (1)</p> <p>i. Memperoleh informasi orang dalam (tidak melawan hukum) tetapi bukan disediakan untuk publik (96 ayat 2)</p> <p>j. Perusahaan efek yang memeiliki informasi orang dalam. (pasal 98)</p> <p>beberapa kasus di bidang Pasar Modal sebagai bahan kajian.</p> <p>Sanksi bagi pihak-pihak yang terkait dengan Pasar Modal termasuk dasar hukumnya.</p> | |



| Mg Ke- | Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | Penilaian | | Bantuan Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu] | | Materi Pembelajaran [Pustaka] | Bobot Penilaian (%) |
|--------|--|---|-------------------|---|-----------------|-------------------------------|---------------------|
| | | Indikator | Kriteria & Teknik | Luring (offline) | Daring (online) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | <p>memperoleh izin persetujuan atau pendaftaran dari bapepam wajib menyampaikan laporan kepada bapepam.</p> <p>f. Kep.bapepam no. 86/pm/1996 (peraturan no. X.k.1) "setiap perusahaan publik atau emiten yang pernyataan pendaftaran telah efektif, harus menyampaikan kepada bapepam dan mengumumkan kepada masyarakat secepat mungkin, paling lambat akhir hari kerja ke 2 (kedua) setelah keputusan atau terdapatnya informasi atau fakta material yang mungkin dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal"</p> <p>Mahasiswa memahami pengertian dan hal-hal yang termasuk peristiwa material :</p> | <p>patut diduga menggunakan informasi (96 (2).</p> <p>8. Memperoleh informasi orang dalam (dengan melawan hukum) 97 (1)</p> <p>9. Memperoleh informasi orang dalam (tidak melawan hukum) tetapi bukan disediakan untuk publik (96 ayat 2)</p> <p>10. Perusahaan efek yang memiliki informasi orang dalam. (pasal 98)</p> <p>Memasiswa menguasai beberapa kasus di bidang Pasar Modal sebagai bahan kajian.</p> <p>Mahasiswa mampu menguasai Sanksi bagi pihak-pihak yang terkait dengan Pasar Modal</p> | | | | | |



| Mg Ke- | Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | Penilaian | | Bantuan Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu] | | Materi Pembelajaran [Pustaka] | Bobot Penilaian (%) |
|--------|---|--------------------------|-------------------|---|--------------------------|-------------------------------|---------------------|
| | | Indikator | Kriteria & Teknik | Luring (<i>offline</i>) | Daring (<i>online</i>) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | a. Merger, konsolidasi, pembelian saham atau pembentukan usaha patungan b. Pemecahan saham atau pembagian deviden saham c. Pendapatan dan deviden yang luar biasa sifatnya d. Perolehan atau kehilangan kontrak penting e. Produk atau penemuan baru yang berarti f. Perubahan dalam pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen g. Pengumuman pembelian kembali atau pembayaran efek yang bersifat utang h. Penjualan tambahan efek kepada masyarakat atau secara terbatas yang material jkumlahnya. i. Pembelian atau kerugian penjualan aktiva yang material j. Perselisihan tenaga kerja yang relatif penting k. Tuntutan hukum yang penting terhadap perusahaan dan atau direktur dan komisaris perusahaan | termasuk dasar hukumnya. | | | | | |



| Mg Ke- | Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | Penilaian | | Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu] | | Materi Pembelajaran [Pustaka] | Bobot Penilaian (%) |
|--------|---|-----------|-------------------|--|--------------------------|-------------------------------|---------------------|
| | | Indikator | Kriteria & Teknik | Luring (<i>offline</i>) | Daring (<i>online</i>) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | l. Pengajuan tawaran untuk pembelian efek perusahaan lain m. Penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan n. Penggantian wali amanat o. Perusahaan tahun fiskal perusahaan. Mahasiswa memahami Larangan-larangan terkait Prinsip Keterbukaan: 1. Wajib menyampaikan informasi fakta material yang benar a. Pasal 78 ayat 1 : dalam prospektur b. Pasal 79 ayat 1 : dalam setiap pemngumuman dalam media masa yang terkait dengan penawaran umum c. Pasal 80 ayat 1 : dalam pernyataan pendaftaran d. Pasal 81 ayat 1 : dalam prospektus 2. Tidak menyampaikan informasi material (pasal 86) 3. Melakukan penipuan atau mengelabui pihak lain (pasal 90) | | | | | | |



| Mg Ke- | Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | Penilaian | | Bantuan Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu] | | Materi Pembelajaran [Pustaka] | Bobot Penilaian (%) |
|--------|---|-----------|-------------------|---|--------------------------|-------------------------------|---------------------|
| | | Indikator | Kriteria & Teknik | Luring (<i>offline</i>) | Daring (<i>online</i>) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | 4. Menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi (pasal 90) 5. Membuat gambaran semu atau menyesatkan (91) 6. Orang dalam yang mempengaruhi orang lain (96 ayat 1) 7. Orang dalam memberikan informasi orang dalam kepada pihak lain yang patut diduga menggunakan informasi (96 (2). 8. Memperoleh informasi orang dalam (dengan melawan hukum) 97 (1) 9. Memperoleh informasi orang dalam (tidak melawan hukum) tetapi bukan disediakan untuk publik (96 ayat 2) 10. Perusahaan efek yang memiliki informasi orang dalam. (pasal 98) Memasiswa memahami beberapa Teori dan kasus di bidang Pasar Modal sebagai bahan kajian antara lain: 1. Informasi yang belum untuk publik: | | | | | | |



| Mg Ke- | Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | Penilaian | | Bantuan Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu] | | Materi Pembelajaran [Pustaka] | Bobot Penilaian (%) |
|--------|--|-----------|-------------------|---|--------------------------|-------------------------------|---------------------|
| | | Indikator | Kriteria & Teknik | Luring (<i>offline</i>) | Daring (<i>online</i>) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | 2. "temporary insider atau quasi insider" yaitu orang luar perusahaan/terfiliasi, kunsultan, akuntan dll 3. "misappropriation theory " : siapa saja 4. Marketing the close : mereka yasa harga permintaan 5. Painting the tape : perdagangan internal yaitu pemilik efek adalah diri sendiri atau group 6. Cornering the market : yaitu memeli efek dalam jumlah besar untuk kemudian dapat menguasai dan menentukan harga yang diinginkan untuk dilepas kembali. 7. Pools : menghimpun dana dalam jumlah besar untuk membeli efek yang kemudian dijual kembali kepada kelompk tersebut untuk meningkatkan harga. | | | | | | |
| | Mahasiswa mengetahui mengenai Sanksi dalam Pasar Modal | | | | | | |



| Mg Ke- | Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | Penilaian | | Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu] | | Materi Pembelajaran [Pustaka] | Bobot Penilaian (%) |
|--------|--|-----------|-------------------|--|--------------------------|-------------------------------|---------------------|
| | | Indikator | Kriteria & Teknik | Luring (<i>offline</i>) | Daring (<i>online</i>) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | <p>Pasal 102 UUPM</p> <ol style="list-style-type: none"> Bapepam mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap pihak yang memperoleh ijin, persetujuan atau pendaftaran dari bapepam Sanksi tersebut dapat berupa : <ol style="list-style-type: none"> Peringatan tertulis Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu Pembatasan kegiatan usaha Pembekuan kegiatan usaha Pencabutan ijin usaha Pembatalan persetujuan Pembatalan pendaftaran <p>Pasal 103 :</p> <ol style="list-style-type: none"> Setiap pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal tanpa ijin, persetujuan atau pendaftaran yang diatur dalam Pasal 6, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 43, Pasal 48, Pasal 50, Pasal 64 Diancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling | | | | | | |



| Mg Ke- | Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | Penilaian | | Bantuan Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu] | | Materi Pembelajaran [Pustaka] | Bobot Penilaian (%) |
|--------|---|-----------|-------------------|---|--------------------------|-------------------------------|---------------------|
| | | Indikator | Kriteria & Teknik | Luring (<i>offline</i>) | Daring (<i>online</i>) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | <p>banyak Rp. 5 milyar atas pelanggaran Pasal 32 :</p> <p>Pasal 104 :</p> <p>Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam : Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat 1, Pasal 98</p> <p>Diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak rp.15 milyar.</p> <p>Pasal 105</p> <p>Manager investasi dan atau pihak terafiliasinya yang melanggar ketentuan Pasal 42 :</p> <p>Diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak rp. 1milyar</p> <p>Pasal 106 :</p> <p>1. Setiap pihak yang melanggar atas ketentuan : Pasal 70 :</p> | | | | | | |



| Mg Ke- | Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | Penilaian | | Bantuan Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu] | | Materi Pembelajaran [Pustaka] | Bobot Penilaian (%) |
|--------|--|-----------|-------------------|--|--------------------------|------------------------------------|---------------------|
| | | Indikator | Kriteria & Teknik | Luring (<i>offline</i>) | Daring (<i>online</i>) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | <p>Diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak rp. 15 milyar</p> <p>2. Setiap pihak yang melakukan pelanggaran atas ketentuan Pasal 73 :</p> <p>Diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak rp.5 milyar</p> | | | | | | |



| | | | | | | | |
|-----------|--|---|--|--|---|---|------------|
| <p>13</p> | <p>Mahasiswa mengetahui mengenai Sanksi dalam Pasar Modal Syariah</p> <p>Batasan Pasar Modal Syariah dan Investasi Syariah, Jenis Invenstasi syariah , Saham Syariah, emiten Syariah dan syarat2nya.</p> | <p>Mahasiswa mampu menguasai mengenai sanksi dalam pasar modal dan invfestasi syariah</p> | <p>Kriteria:</p> <p>Pedoman pensekoran (<i>Marking Scheme</i>)</p> <p>Bentuk non-test: Meringkas materi kuliah</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Kuliah; • Diskusi; [TM: 1x(2x50")] • Tugas-13: Mengkaji dan menyusun ringkasan dalam bentuk makalah tentang batasan dalam pasar modal syariah [PT+BM:(1+1)x(2x60")] | <p>eLearning: uid.ac.id http://lecture.r.uid.ac.id/index.php</p> | <p>Batasan Pasar Modal Syariah, yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian pasar modal syariah adalah kegiatan pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam (syariah). 2. pasar modal syariah adalah bukan suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan <p>Investasi Syariah meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada Pasar Modal Syariah: <ol style="list-style-type: none"> a. Saham b. Sukuk <ol style="list-style-type: none"> i. Sukuk Ritel ii. Sukuk Korporasi iii. Sukuk Tabungan iv. Sukuk Wakaf c. Reksadana Syariah 2. SahamSaham merupakan surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan. Investor yang memiliki saham di sebuah perusahaan, berhak untuk mendapatkan dividen atau pembagian laba. 3. ReksadanaReksadana dikenal sebagai instrumen investasi yang menjadi wadah untuk pengumpulan serta pengelolaan dana beberapa investor. Dana tersebut kemudian dikelola | <p>10%</p> |
|-----------|--|---|--|--|---|---|------------|



| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | | <p>manajer investasi menjadi berbagai instrumen, seperti pasar uang, obligasi, saham, atau efek lainnya.</p> <p>4. Surat utang atau obligasiKamu juga bisa mendapatkan surat berharga berupa obligasi di pasar modal. Kepemilikan surat utang dapat dipindahtangankan, dan pemegangnya memiliki hak untuk memperoleh bunga serta pelunasan utang pada jangka yang telah ditentukan.</p> <p>5. Exchange traded fund (ETF)Surat berharga yang satu ini sebenarnya memiliki kemiripan dengan reksadana, sama-sama dikumpulkan secara kolektif. Hanya saja, EFT bisa diperdagangkan di bursa efek layaknya saham.</p> <p>6. DerivatifSelanjutnya, ada pula surat berharga dalam bentuk derivatif. Surat berharga ini dikenal sebagai bentuk turunan dari saham. Terdapat 2 jenis derivatif yang bisa kamu temukan di pasar modal Indonesia, yaitu warrant dan right.</p> <p>7. saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang</p> | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|



| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | | <p>saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut dan hak-hak lain.</p> <p>8. PRINSIP SYARIAH MENGENAL KONSEP INI SEBAGA KEGIATAN MUSYARAKAH ATAU SYIRKAH</p> <p>Kriteria Emiten Syariah</p> <p>1. kegiatan usaha tidak melakukan kegiatan usaha:</p> <ul style="list-style-type: none">a. perjudian dan permainan yang tergolong judi;b. perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang/jasa;c. perdagangan dengan penawaran/permintaan palsu;d. bank berbasis bunga;e. perusahaan pembiayaan berbasis bunga;f. jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian(gharar) dan/atau judi (maisir), antara lain asuransi konvensional;g. memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dan/atau | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|



| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | | <p>menyediakan barang atau jasa haram zatnya (haram li-dzatihi), barang atau jasa haram bukan karena zatnya (haram li-ghairihi) yang ditetapkan oleh DSN-MUI; dan/atau, barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat;</p> <p>h. melakukan transaksi yang mengandung unsur suap (risywah);</p> <p>2. rasio total hutang berbasis bunga dibandingkan total ekuitas tidak lebih dari 82%, dan</p> <p>3. rasio total pendapatan bunga dan total pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan total pendapatan usaha dan total pendapatan lainnya tidak lebih dari 10%.</p> | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|



| Mg Ke- | Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | Penilaian | | Bantuan Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu] | | Materi Pembelajaran [Pustaka] | Bobot Penilaian (%) |
|--------|--|---|---|--|---|---|---------------------|
| | | Indikator | Kriteria & Teknik | Luring (offline) | Daring (online) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 14 | Mahasiswa mengetahui mengenai Obligasi Syariah atau SUKUK, pengertian, Jenis, Jenis Sukuk, Cara pembelian Sukuk Negara Ritel, Syarat Pembelian, Reksa dana Syariah | Mahasiswa menguasai mengenai Obligasi Syariah atau SUKUK, pengertian, Jenis, Jenis Sukuk, Cara pembelian Sukuk Negara Ritel, Syarat Pembelian, Reksa dana Syariah | <p>Kriteria:</p> <p>Pedoman pensekoran (Marking Scheme)</p> <p>Bentuk non-test: Meringkas materi kuliah</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Kuliah; • Diskusi; [TM: 1x(2x50")] • Tugas-14: Mengkaji dan menyusun ringkasan dalam bentuk makalah tentang obligasi syariah atau SUKUK [PT+BM:(1+1)x(2x60")] | eLearning: uid.ac.id http://lecture.r.uid.ac.id/index.php | <p>Obligasi Syariah atau SUKUK, pengertian, Jenis, Jenis Sukuk, Cara pembelian Sukuk Negara Ritel, Syarat Pembelian, Reksa dana Syariah, dengan penjelasan:</p> <p>Pengertian Sukuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sukuk atau obligasi syariah (islamic bonds). 2. Sukuk atau Sakk dalam bahasa Arab yang berarti sertifikat atau bukti kepemilikan. 3. Sukuk adalah "Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisahkan atau tidak terbagi (syuyu'/undivided share) atas: <ol style="list-style-type: none"> a. aset berwujud tertentu (ayyan maujudat); b. nilai manfaat atas aset berwujud (manafiul ayyan) | 10% |



| Mg Ke- | Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | Penilaian | | Bantuan Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu] | | Materi Pembelajaran [Pustaka] | Bobot Penilaian (%) |
|--------|---|-----------|-------------------|---|--------------------------|--|---------------------|
| | | Indikator | Kriteria & Teknik | Luring (<i>offline</i>) | Daring (<i>online</i>) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | | | | | | <p>tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada;</p> <p>c. jasa (al khadamat) yang sudah ada maupun yang akan ada</p> <p>d. aset proyek tertentu (maujudat masyru' muayyan); dan atau</p> <p>e. kegiatan investasi yang telah ditentukan (nasyath ististmarin khashah)"</p> <p>Jenis Sukuk</p> <p>a. Sukuk Negara atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)</p> <p>b. Sukuk Ritel Negara</p> <p>c. Sukuk Korporasi</p> <p>d. Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) sukuk wakaf</p> <p>Penjelasan</p> <p>a. Sukuk bukan merupakan surat utang, melainkan bukti</p> | |



| Mg Ke- | Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | Penilaian | | Bantuan Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu] | | Materi Pembelajaran [Pustaka] | Bobot Penilaian (%) |
|--------|---|-----------|-------------------|---|--------------------------|--|---------------------|
| | | Indikator | Kriteria & Teknik | Luring (<i>offline</i>) | Daring (<i>online</i>) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | | | | | | <p>kepemilikan bersama atas suatu aset/proyek.</p> <p>b. Setiap sukuk yang diterbitkan harus mempunyai aset yang dijadikan dasar penerbitan (<i>underlying asset</i>).</p> <p>c. Klaim kepemilikan pada sukuk didasarkan pada aset/proyek yang spesifik.</p> <p>d. Penggunaan dana sukuk harus digunakan untuk kegiatan usaha yang halal.</p> <p>Imbalan bagi pemegang sukuk dapat berupa imbalan, bagi hasil, atau margin, sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk.</p> <p>Jenis Sukuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat kepemilikan dalam aset yang disewakan. | |



| Mg Ke- | Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | Penilaian | | Bantuan Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu] | | Materi Pembelajaran [Pustaka] | Bobot Penilaian (%) |
|--------|--|-----------|-------------------|--|--------------------------|---|---------------------|
| | | Indikator | Kriteria & Teknik | Luring (<i>offline</i>) | Daring (<i>online</i>) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | | | | | | 2. Sertifikat kepemilikan atas manfaat, yang terbagi menjadi 4 (empat) tipe : <ol style="list-style-type: none"> a. Sertifikat kepemilikan atas manfaat aset yang telah ada, b. Sertifikat kepemilikan atas manfaat aset di masa depan, c. sertifikat kepemilikan atas jasa pihak tertentu dan d. Sertifikat kepemilikan atas jasa di masa depan. 3. Sertifikat salam. 4. Sertifikat istishna. 5. Sertifikat murabahah. 6. Sertifikat musyarakah. 7. Sertifikat muzara'a. | |



| Mg Ke- | Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | Penilaian | | Bantuan Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu] | | Materi Pembelajaran [Pustaka] | Bobot Penilaian (%) |
|--------|---|-----------|-------------------|---|--------------------------|--|---------------------|
| | | Indikator | Kriteria & Teknik | Luring (<i>offline</i>) | Daring (<i>online</i>) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | | | | | | 8. Sertifikat musaqa. 9. Sertifikat mugharasa a. Sukuk Negara Ritel (Sukuk Ritel) adalah produk investasi syariah yang ditawarkan oleh Pemerintah kepada individu Warga Negara Indonesia, sebagai instrumen investasi yang aman, mudah, terjangkau, dan menguntungkan. b. Penerbitan Sukuk Ritel menggunakan struktur akad Ijarah - Asset to be Leased. c. Dana hasil penerbitan akan digunakan untuk kegiatan investasi berupa pembelian hak manfaat Barang Milik Negara untuk disewakan kepada Pemerintah serta pengadaan proyek untuk disewakan kepada Pemerintah. Imbalan berasal dari keuntungan hasil kegiatan investasi tersebut. | |



| Mg Ke- | Kemampuan akhir tiaptahapan belajar (Sub-CPMK) | Penilaian | | Bantuan Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu] | | Materi Pembelajaran [Pustaka] | Bobot Penilaian (%) |
|--------|--|-----------|-------------------|---|--------------------------|--|---------------------|
| | | Indikator | Kriteria & Teknik | Luring (<i>offline</i>) | Daring (<i>online</i>) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | | | | | | <p>d. Dapat diperdagangkan di pasar sekunder antar investor domestic</p> <p>e. Nilai sukuk kecil misalnya Rp. 1 Juta rupiah</p> <p>Syarat Pembelian Sukuk Ritel:</p> <p>a. Sukuk Ritel dijual kepada investor individu melalui Agen Penjual dengan pembelian minimal 1 juta Rupiah. Kupon Sukuk Ritel bersifat <i>fixed</i>, dibayar tiap bulan dan dapat diperjualbelikan.</p> <p>b. Sukuk Tabungan dijual kepada investor individu WNI melalui Agen Penjual dengan pembelian minimal 1 Juta Rupiah. Kupon Sukuk Ritel bersifat <i>Floating</i> dengan batas bawah. Kupon dibayarkan tiap bulan. Sukuk Tabungan tidak dapat diperdagangkan, namun memiliki fasilitas <i>early redemption</i>.</p> | |



| Mg Ke- | Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | Penilaian | | Bantuan Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu] | | Materi Pembelajaran [Pustaka] | Bobot Penilaian (%) |
|--------|---|-----------|-------------------|---|--------------------------|--|---------------------|
| | | Indikator | Kriteria & Teknik | Luring (<i>offline</i>) | Daring (<i>online</i>) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | | | | | | <p>c. Calon investor melakukan registrasi melalui salah satu Mitra Distribusi yang bekerja sama saat penerbitan. Calon investor mengisi data-data antara lain data diri, nomor <i>Single Investor Identification (SID)</i>, nomor Rekening Dana dan nomor Rekening Surat Berharga. Calon investor yang belum memiliki nomor SID, rekening dana, dan/atau rekening surat berharga, akan dibantu oleh Midis.</p> <p>d. Proses pendaftaran Calon Investor melalui Sistem Elektronik yang disediakan oleh Mitra Distribusi (Midis). Memasukkan data-data antara lain, data diri, nomor SID* (Single Investor Identification), nomor Rekening Dana dan nomor Rekening Surat Berharga.</p> <p>e. Mitra Distribusi adalah Bank-bank yang ditunjuk sebagai bank persepsi penjual sukuk</p> | |



| Mg Ke- | Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | Penilaian | | Bantuan Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu] | | Materi Pembelajaran [Pustaka] | Bobot Penilaian (%) |
|--------|---|-----------|-------------------|---|--------------------------|---|---------------------|
| | | Indikator | Kriteria & Teknik | Luring (<i>offline</i>) | Daring (<i>online</i>) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | | | | | | <p>f. Calon investor yang belum memiliki nomor SID, rekening dana, dan/atau rekening surat berharga, akan dibantu oleh Midis.</p> <p>g. *Nomor Tunggal Identitas Pemodal (Single Investor Identification/SID) SID adalah kode tunggal dan khusus yang diterbitkan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) selaku lembaga penyimpanan dan penyelesaian.</p> <p>h. Pemesanan hanya dapat dilakukan pada saat masa penawaran</p> <p>i. Setelah pemesanan diverifikasi (verified order), Calon Investor mendapatkan kode pembayaran (Billing Code) melalui email/sms sesuai kebijakan masing-masing Mitra Distribusi.</p> <p>j. Kode pembayaran digunakan untuk penyetoran dana investasi melalui Bank Persepsi (teller, ATM,</p> | |



| Mg Ke- | Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | Penilaian | | Bantuan Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu] | | Materi Pembelajaran [Pustaka] | Bobot Penilaian (%) |
|--------|---|-----------|-------------------|---|--------------------------|---|---------------------|
| | | Indikator | Kriteria & Teknik | Luring (<i>offline</i>) | Daring (<i>online</i>) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | | | | | | <p>internet banking, mobile banking) dalam batas waktu yang ditentukan.</p> <p>k. Calon Investor akan memperoleh NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) dan notifikasi completed order serta akan memperoleh alokasi</p> <p>PEMBELIAN SUKUK DI PASAR SCUNDER</p> <p>a. sukuk dapat diperdagangkan sebelum jatuh tempo tiga tahun lagi.</p> <p>1. Investor sudah memiliki SR014 (CONTOH);</p> <p>2. Setelah setelmen mendapatkan <i>e-mail</i> yang berisi <i>user id</i> dan <i>password trading</i> yang dikirimkan oleh Perusahaan Sekuritas.</p> <p>3. Setelah <i>holding period</i> selesai dan investor berniat untuk menjual,</p> | |



| Mg Ke- | Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | Penilaian | | Bantuan Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu] | | Materi Pembelajaran [Pustaka] | Bobot Penilaian (%) |
|--------|---|-----------|-------------------|---|--------------------------|---|---------------------|
| | | Indikator | Kriteria & Teknik | Luring (<i>offline</i>) | Daring (<i>online</i>) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | | | | | | <p>buka halaman <i>trading</i> Perusahaan Securitas</p> <p>4. <i>Login</i> dengan <i>user id</i> dan <i>password</i> yang dikirimkan oleh Securitas (seperti dijelaskan pada poin 2), kemudian lakukan penjualan di <i>platform online trading</i></p> <p>SUKUK KORPORASI</p> <p>a. Sukuk Korporasi, sukuk yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang digunakan untuk meningkatkan pendanaan perusahaan. S</p> <p>b. Sukuk korporasi ini dapat diterbitkan oleh perusahaan swasta, Badan Umum Milik Negara (BUMN), dan anak perusahaan BUMN, serta Badan Umum Milik Daerah (BUMD). Penerbitan sukuk korporasi berada di bawah pengawasan OJK.</p> | |



| Mg Ke- | Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | Penilaian | | Bantuan Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu] | | Materi Pembelajaran [Pustaka] | Bobot Penilaian (%) |
|--------|---|-----------|-------------------|---|--------------------------|---|---------------------|
| | | Indikator | Kriteria & Teknik | Luring (<i>offline</i>) | Daring (<i>online</i>) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | | | | | | <p>SUKUK WAKAF :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. imbalan dari investasi sukuk wakaf akan akan disalurkan nazhir (pengelola dana dan kegiatan wakaf) untuk membiayai program pendidikan, sosial dan pemberdayaan ekonomi umat. b. "Penyaluran imbalan akan dilakukan oleh Nazhir yang kredibel yang ditunjuk oleh Lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang (LKSPWU) dan disetujui oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai regulator dan pengawas Nazhir. c. Untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan penyaluran dana imbalan CWLS, maka Nazhir wajib membuat laporan kepada BWI, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, dan wakif (pembeli CWLS)," | |



| Mg Ke- | Kemampuan akhir tiaptahapan belajar (Sub-CPMK) | Penilaian | | Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu] | | Materi Pembelajaran [Pustaka] | Bobot Penilaian (%) |
|--------|--|-----------|-------------------|--|--------------------------|--|---------------------|
| | | Indikator | Kriteria & Teknik | Luring (<i>offline</i>) | Daring (<i>online</i>) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | | | | | | <p>d. Nazhir tersebut yakni, LazisNU, LazisMU, Baitulmaal Muamalat, Dompot Dhuafa Republika, Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar, Badan Wakaf Indonesia, Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, Wakaf Bangun Nurani Bangsa, dan Yayasan Global Wakaf.</p> <p>REKSA DANA SYARIAH</p> <p>a. Reksa Dana Syariah menghimpun dana dari masyarakat menyalurkannya dalam investasi syariah</p> <p>b. Reksa Dana Syariah memiliki kriteria yang berbeda dengan reksa dana konvensional, yaitupemilihan instrumen investasi dan mekanisme investasi yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.</p> <p>c. Risiko Reksa Dana dipengaruhi oleh turunnya harga dari Efek (saham, sukuk, dan surat berharga</p> | |



| Mg Ke- | Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | Penilaian | | Bantuan Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu] | | Materi Pembelajaran [Pustaka] | Bobot Penilaian (%) |
|--------|---|--|---|--|--|--|---------------------|
| | | Indikator | Kriteria & Teknik | Luring (offline) | Daring (online) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | | | | | | <p>syariah lainnya) yang masuk dalam portfolio Reksa Dana tersebut</p> <p>SEBAGAI PEMBANDING PENGERTIAN REKSADANA KONVENSIONAL</p> <p>a. Reksadana Reksadana dikenal sebagai instrumen investasi yang menjadi wadah untuk pengumpulan serta pengelolaan dana beberapa investor. Dana tersebut kemudian dikelola manajer investasi menjadi berbagai instrumen, seperti pasar uang, obligasi, saham, atau efek lainnya.</p> | |
| 15 | Mahasiswa mengetahui mengenai pembahasan pendalaman dari segi hukum (Doe Diligence) bagi calon emiten yang akan melakukan Initial Publik Offering (IPO) | Mahasiswa menguasai mengenai pembahasan pendalaman dari segi hukum (Doe Diligence) bagi calon emiten yang akan | <p>Kriteria:</p> <p>Pedoman penskoran (<i>Marking Scheme</i>)</p> <p>Bentuk non-test:</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Kuliah; • Diskusi; <p>[TM: 1x(2x50")]</p> | eLearning: http://lecture.r.uid.ac.id/index.php | <p>pembahasan pendalaman dari segi hukum (Doe Diligence) bagi calon emiten yang akan melakukan Initial Publik Offering (IPO), yaitu aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran dasar emiten berikut perubahannya Minimal yang harus diperiksa dan dilaporkan | 10% |



| Mg Ke- | Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | Penilaian | | Bantuan Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu] | | Materi Pembelajaran [Pustaka] | Bobot Penilaian (%) |
|--------|---|---|-------------------------|---|-----------------|--|---------------------|
| | | Indikator | Kriteria & Teknik | Luring (offline) | Daring (online) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | | melakukan Initial Public Offering (IPO) | Meringkas materi kuliah | | | <p>adalah hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengesahan akta pendirian dan persetujuan atas perubahannya • Pengumuman dalam berita negara/tambahan berita negara a. Terhadap akta pendirian b. Terhadap seluruh perubahan anggaran dasar 2. Permodalan dan Saham <ul style="list-style-type: none"> • Besarnya modal dasar, modal ditempatkan dan modal setor pada saat terakhir sebelum emisi dan perubahannya dalam rangka emisi. • Jenis-jenis saham yang dikeluarkan emiten • Buku daftar saham 3. Susunan pemilikan saham <ul style="list-style-type: none"> • Riwayat permodalan • Bukti tentang penyetoran modal • Pengendalian terhadap emiten 4. Direksi dan Dewan Komisaris <ul style="list-style-type: none"> • Keabsahan Direksi dan Dewan Komisaris yang sedang menjabat • Status Kewarganegaraan • Ketersangkutannya dalam perkara perdata, pidana, perburuhan, arbitrase atau lainnya. | |



| Mg Ke- | Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | Penilaian | | Bantuan Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu] | | Materi Pembelajaran [Pustaka] | Bobot Penilaian (%) |
|--------|---|-----------|-------------------|---|-----------------|--|---------------------|
| | | Indikator | Kriteria & Teknik | Luring (offline) | Daring (online) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | | | | | | <p>4. Izin dan persetujuan • Kelengkapan izin dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan • NIB (nomor Induk Berusa) NPWP dan Nomor Pengusaha Kena Pajak (PKP) • Izin-izin lain seperti : a. Izin Usaha b. Izin Undang-undang Gangguan c. Izin Lokasi d. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) e. Izin Penggunaan Bangunan (IPB) f. Izin untuk Pabrik g. Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) h. Izin Pengolahan Limbah i. Pendaftaran tenggang Produk j. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dalam rangka Daftar</p> <p>5. Penyertaan pada Perusahaan Lain • Jika penyertaan 50% atau lebih, maka perlu dilakukan full audit. • Jika kurang dari 50% tetapi merupakan pengendali, perlu diselidiki keabsahan penyertaan tersebut (dengan meneliti permodalan, dan sebagainya)</p> | |



| Mg Ke- | Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | Penilaian | | Bantuan Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu] | | Materi Pembelajaran [Pustaka] | Bobot Penilaian (%) |
|--------|---|-----------|-------------------|---|--------------------------|---|---------------------|
| | | Indikator | Kriteria & Teknik | Luring (<i>offline</i>) | Daring (<i>online</i>) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | | | | | | 6. Asset • Tanah • Bangunan-bangunan • Kepemilikan saham di perusahaan lain • Hak Milik Intelektual • Mesin-mesin dan peralatan serta kendaraan 7. Asuransi • Jenis asuransi • Pihak tertanggung • Objek yang diasuransikan • Jumlah pertanggungan • Jumlah pertanggungan • Jangka waktu asuransi dan tanggal berlakunya 8. Tenaga Kerja • Bukti pendaftaran tenaga kerja perusahaan • Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau peraturan perusahaan • Penggunaan Tenaga Kerja Asing • Jaminan Sosial Karyawan, dan keikutsertaan dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) • Unit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia di Emiten • Koperasi Karyawan • Program Dana Pensiun untuk Karyawan • Upah Minimum Regional • Izin-izin khusus di bidang ketenagakerjaan | |



| Mg Ke- | Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | Penilaian | | Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu] | | Materi Pembelajaran [Pustaka] | Bobot Penilaian (%) |
|--------|---|-----------|-------------------|---|-----------------|--|---------------------|
| | | Indikator | Kriteria & Teknik | Luring (offline) | Daring (online) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | | | | | | <p>(misalnya jika karyawan bekerja malam hari)</p> <p>9. Perjanjian-perjanjian</p> <ul style="list-style-type: none"> Perjanjian pinjam uang • Perjanjian kerja sama • Perjanjian usaha patungan • Perjanjian penggunaan merek • Perjanjian lisensi • Perjanjian distribusi atau keagenan • Perjanjian bantuan teknik • Perjanjian pemasukan bahan baku <p>10. Persetujuan Dalam Rangka Emisi Efek • Perjanjian penjaminan emisi • Perjanjian dengan agen penjualan • Perjanjian dengan biro administrasi efek • Perjanjian pendahuluan pencatatan efek • Perjanjian pembelian sisa efek • Perjanjian perwaliamanatan (untuk obligasi) • Perjanjian agen pembayaran (untuk obligasi) • Perjanjian agunan atau penanggungan (untuk obligasi)</p> <p>10. .Perkara-perkara • Surat keterangan dari Pengadilan Negeri atau badan-badan lain</p> | |



| Mg Ke- | Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | Penilaian | | Bantuan Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu] | | Materi Pembelajaran [Pustaka] | Bobot Penilaian (%) |
|--------|---|-----------|-------------------|--|--------------------------|--|---------------------|
| | | Indikator | Kriteria & Teknik | Luring (<i>offline</i>) | Daring (<i>online</i>) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | | | | | | tentang keterlibatan dalam perkara dan pihak emiten, anggota direksi dan anggota komisaris. • Surat pernyataan dari masing-masing anggota direksi dan anggota komisaris tentang keterlibatan emiten dalam perkara. | |
| 16 | Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester (Dalam Bentuk Rubrik) | | | | | | 10% |